



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN STAF AHLI GUBERNUR BESERTA RINCIAN TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu membentuk Staf Ahli Gubernur untuk memberikan saran, pertimbangan dan masukan di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4714/M.PANRB/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Penetapan Staf Ahli Gubernur DIY, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah disetujui membentuk 3 (tiga) staf ahli yang meliputi staf ahli bidang hukum, pemerintahan dan politik, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan dan staf ahli bidang sosial budaya dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/170/OTDA tanggal 12 Januari 2016 perihal Persetujuan Penetapan Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah disetujui membentuk staf ahli dengan Peraturan Gubernur sambil menunggu perubahan terhadap Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur Beserta Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI GUBERNUR BESERTA RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJANYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah.
3. Staf Ahli Gubernur adalah jabatan karier PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Ahli Gubernur yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS yang dipersamakan setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a).
- (3) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan dan masukan secara tertulis maupun lisan kepada Gubernur sesuai bidang tugasnya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan isu strategis yang berkembang baik skala lokal maupun global, atau yang menjadi program strategis Gubernur;
 - b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
 - c. mengkoordinasikan hasil pengarahan Gubernur/Wakil Gubernur atas permasalahan, isu, atau program strategis untuk pelaksanaan tindak lanjutnya beserta dukungan teknis lainnya dengan Sekretaris Daerah;
 - d. mengkoordinasikan hasil pengarahan Gubernur/Wakil Gubernur atas permasalahan, isu, atau program strategis dengan perangkat daerah atau lembaga terkait lainnya guna mendapatkan dukungan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengkajian;
 - e. melaksanakan pengkajian, perumusan saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Staf Ahli Gubernur mempunyai fungsi:

- a. pengkajian terhadap masalah strategis di bidangnya sesuai dengan isu yang berkembang;
- b. perumusan dasar pemberian pertimbangan atas permasalahan atau kebijakan pengembangan suatu bidang pembangunan sesuai bidang tugasnya; dan
- c. perumusan saran dan masukan untuk pelaksanaan, pemecahan masalah dan/atau pengembangan kebijakan tertentu sesuai dengan bidangnya.

Pasal 6

Tata Kerja Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

- a. konsultasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. koordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- c. kerjasama dengan Perangkat Daerah; dan
- d. menerapkan prinsip saling mendukung, membantu, melengkapi dan memberikan asas kemanfaatan dalam pelaksanaan tugas secara fungsional dengan perangkat daerah dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Januari 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016
NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001